



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan diketepkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
 - c. bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
21. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
22. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas atas tempat di pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar berupa kios, los bangsal, dan pelataran pasar, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas, tempat di pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 3

- (1) Retribusi pasar digolongkan retribusi retribusi jasa umum;
- (2) Retribusi pasar dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan atas jenis tempat usaha, klasifikasi tempat usaha, jasa usaha serta fasilitas yang dimanfaatkan;

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada biaya administrasi, penyediaan fasilitas pasar, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, tempat usaha, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kota Kupang yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
4. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.
6. Penyidik Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dberwewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa.
9. Retribusi Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar.
10. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Los Bangsal adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk melakukan kegiatan berjualan.
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang dapat ditutup dan dikunci yang dapat dipergunakan untuk kegiatan berjualan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan.
13. Pelataran terbuka adalah bagian pasar yang tidak ada bangunannya yang dipergunakan sebagai tempat untuk memperdagangkan barang dagangan atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan bersifat insidental.
14. Pelataran terbuka tetap adalah bagian pasar yang digunakan sebagai tempat berjualan tetap.
15. Penjual adalah setiap orang yang menawarkan barang dagangan, jasa-jasa yang memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Obyek Retribusi Pasar adalah setiap pelayanan berupa fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Subjek Retribusi Pasar adalah orang atau pribadi yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar.

BAB VI
STRUKTUR, BESARNYA KONTRAK DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan tempat, fasilitas pasar, guna memasarkan barang, jasa usaha atau kerja mencari nafkah atau yang bersifat komersial, di dalam pasar dikenakan Retribusi Pasar.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan harga kontrak pasar sebagai berikut :
- a. Pasar Kasih Naikoten I dan Pasar Oeba
 1. Kios Bangunan Pemerintah Daerah ukuran 3,5 x 3 meter sebesar Rp 525.000,-/tahun
 2. Kios Swadaya Pedagang ukuran 3 m x 4 m sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun
 3. Los Bangsal ukuran 2 m x 4 m meter sebesar Rp. 200.000,-/tahun
 4. Pelataran Terbuka setiap ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 200.000,-/tahun.
 - b. Pasar Oebobo, Kuanino dan Kolhua
 1. Kios Bangunan Pemerintah ukuran 3 m x 3,5 m sebesar Rp. 262.500,-/tahun
 2. Kios Swadaya Pedagang ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 300.000,-/tahun
 3. Los Bangsal ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 100.000,-/tahun
 4. Pelataran Terbuka setiap ukuran 2 m x 2 m sebesar Rp. 100.000,-/tahun
 - c. Kios Stadion Merdeka
 1. Lantai I kios ukuran 3 m x 3,5 m sebesar Rp. 525.000,-/tahun
 2. Lantai II kios ukuran 3,5 m x 6 m sebesar Rp. 262.500,-/tahun
- (2) Dilarang mengalihkan fasilitas pasar yang sudah disepakati dalam kontrak kepada pihak lain, tanpa ijin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Bentuk dan syarat-syarat kontrak ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapat izin untuk mengalihkan hak pakai fasilitas pasar kepada pihak lain dikenakan retribusi balik nama sebesar nilai nominal kontrak.

Pasal 8

Besarnya pungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Naikoten I dan Pasar Oeba
Besarnya Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kios Bangunan Pemerintah Daerah, Retribusi bulanan sebesar Rp. 125.000/bulan
 2. Kios Swadaya Pedagang, Retribusi harian sebesar Rp. 1.000,-/hari
 3. Los Bangsal, retribusi harian sebesar Rp. 700,-/hari
 4. Pelataran Terbuka Tetap retribusi harian sebesar Rp. 600,-/hari
 5. Pelataran Terbuka Tidak Tetap retribusi harian sebesar Rp. 500,-/hari.
2. Pasar Oebobo, Kuanino dan Kolhua
Besarnya Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kios Bangunan Pemerintah Daerah, Retribusi bulanan sebesar Rp. 30.000/bulan
 2. Kios Swadaya Pedagang, Retribusi harian sebesar Rp. 1.000,-/hari
 3. Los Bangsal, retribusi harian sebesar Rp. 700,-/hari
 4. Pelataran Terbuka Tetap retribusi harian sebesar Rp. 600,-/hari
 5. Pelataran Terbuka Tidak Tetap retribusi harian sebesar Rp. 500,-/hari.
3. Kios Stadion Merdeka
 - a. Lantai I:
Retribusi Bulanan sebesar Rp. 125.000,-/bulan
 - b. Lantai II

Retribusi Bulanan sebesar Rp. 125.000,-/bulan

BAB VII
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI
Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pasar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD

Pasal 11

Surat pemberitahuan Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD yang terutang.

BAB VIII
CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTDR dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTDR tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila Bendahara lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi 10 % dari setoran Bruto.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Harian dilakukan secara tunai;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada pemakai kontrak dan wajib retribusi untuk mengangsur harga kontrak dan retribusi retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan kecuali retribusi harian;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dan kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB X BIAYA PEMUNGUTAN Pasal 17

- (1) Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut 5 % dari setoran bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI CARA PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan surat penagihan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan, penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurang retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang, dipersamakan;
- (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu yang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilaporkan kepada Walikota dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI
GUGUR
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Wajib Retribusi tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah dan menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Nilai Kontrak;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

Nilai Kontrak yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & Ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & Ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PASAR



I. UMUM.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan kembali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan yang didapatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai salah satu upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan serta pemberian keluasaan bagi daerah untuk mengali sumber-sumber penerimaan, khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Untuk itu maka Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Pasal 1 s/ d 22 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | : | Kelebihan pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi diperhitungkan untuk menutup kewajiban pembayaran utang Retribusi lain merupakan hal prioritas. |
| Pasal 24 s/d 30 | : | Cukup jelas. |